



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah Kota Cimahi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Kerja dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Kota Cimahi.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD Kota Cimahi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
11. Tambah Uang yang selanjutnya disebut TU adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu uang persediaan yang telah ditetapkan.
12. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah pembayaran yang dilakukan kepada Bendahara Pengeluaran atau penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kinerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Belanja

Tidak Terduga pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPKD.

Pasal 4

Dalam hal Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan sebagaimana dalam Pasal 3 tidak mencukupi kebutuhan, pemenuhan Belanja Tidak Terduga dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 5

Penggunaan Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang membutuhkan Belanja Tidak Terduga berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan sesuai dengan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Perangkat Daerah harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang penanggulangan bencana untuk penggunaan Belanja Tidak Terduga kriteria keadaan darurat.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kriteria keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, Perangkat Daerah dapat mengajukan nota dinas permohonan disertai usulan rencana kebutuhan belanja kepada TAPD.
- (2) TAPD akan melakukan pembahasan terhadap nota dinas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melihat kesesuaian kriteria keperluan Belanja Tidak Terduga untuk kriteria keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa notulensi yang dilaporkan kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dijadikan dasar untuk penggunaan Belanja Tidak Terduga kriteria keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah dapat mengajukan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk:
 - a. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
- (2) Penggunaan pengajuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pengajuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar rekomendasi penetapan penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang

pengelolaan keuangan daerah mengajukan penetapan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a kepada Wali Kota.

- (2) Pengajuan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang mengajukan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan mengajukan penetapan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b kepada Wali Kota.
- (2) Pengajuan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 13

Wali Kota menetapkan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk:

- a. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

Dalam hal dibutuhkan, Perangkat Daerah dapat menetapkan petunjuk teknis penggunaan Belanja Tidak Terduga terkait bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.

Pasal 15

Perangkat Daerah harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kebutuhan belanja.

Pasal 16

Dalam hal terjadi perubahan pada saat pelaksanaan, Perangkat Daerah harus melakukan perubahan rencana kebutuhan belanja.

Pasal 17

- (1) Jika perubahan rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merubah kebutuhan Belanja Tidak Terduga, maka Perangkat Daerah harus melakukan pengajuan kembali keperluan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pengajuan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan pengajuan penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13.

Pasal 18

Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk:

- a. keadaan darurat,
- b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, dilaksanakan dengan cara TU atau LS.

Pasal 19

Pencatatan pelaksanaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang mempergunakan Belanja Tidak Terduga.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

Kepala Perangkat Daerah yang mempergunakan Belanja

Tidak Terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya.

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang mempergunakan Belanja Tidak Terduga menyampaikan laporan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Kepala Perangkat Daerah yang mempergunakan Belanja Tidak Terduga wajib mendokumentasikan seluruh bukti pengeluaran yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang mempergunakan Belanja Tidak Terduga melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis serta disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi di bidang pengawasan internal melakukan pendampingan serta pengawasan terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga.

- (2) Pendampingan serta pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 21 Oktober 2022

WALI KOTA CIMAHI



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA CIMAHI



DIKLIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 687

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAH
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

I. UMUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran BAB II huruf D tentang Belanja Daerah terkait Belanja Tidak Terduga, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Bahwa berdasarkan ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga dalam BAB II huruf D tentang Belanja Daerah lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Penetapan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga merupakan kewenangan bersifat delegasi langsung dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun maksud dan tujuan Penetapan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yaitu sebagai pedoman unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam pelaksanaan Belanja Tidak Terduga.

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yaitu Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi serta penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Koordinasi yang dimaksud adalah dalam rangka penyusunan usulan rencana kebutuhan belanja.

Pasal 8

Koordinasi yang dimaksud adalah penyusunan kajian kedaruratan sebagai dasar penetapan status tanggap darurat oleh Wali Kota.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.